

ABSTRAK

Hadirnya PERATUN merupakan salah satu ciri dari negara hukum yang dianut di Indonesia. PERATUN menjadi lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa TUN yang terjadi antara Badan/ Pejabat Pemerintahan dengan masyarakat. Hal ini diperlukan lantaran terdapat ketimpangan wewenang antara Badan/ Pejabat Pemerintahan. Namun, pengajuan gugatan kepada PERATUN tidak dapat langsung diajukan sebelum menempuh adanya upaya administratif. Hal ini dikarenakan lahirnya PERMA Nomor 6 Tahun 2018 yang menempatkan upaya administratif sebagai syarat formil yang harus dipenuhi masyarakat sebelum akhirnya mengajukan gugatan ke PERATUN. Penelitian ini mengangkat studi kasus mengenai pemenuhan hak atas keadilan setelah menempuh upaya administratif dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh dari berbagai peraturan, jurnal, literatur, serta Putusan PTUN Semarang Nomor: 89/G/2020/PTUN.SMG. Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini ditemukan bahwa PERMA Nomor 6 Tahun 2018 menghadirkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa TUN melalui upaya administratif di tengah berbagai produk hukum yang mengatur mengenai upaya administratif. Namun, hal ini dapat menghambat tercapainya hak atas keadilan bagi masyarakat yang dirugikan atas lahirnya KTUN. Terhambatnya pemenuhan hak atas keadilan tersebut disebabkan karena tidak semua Badan/ Pejabat Pemerintahan memiliki penyelesaian sengketa TUN melalui upaya administratif. Selain itu, tidak ditanggapinya upaya administratif yang telah diajukan oleh masyarakat juga menghambat adanya *access to justice* yang sudah sepatutnya didapatkan oleh masyarakat Indonesia. Pemenuhan hak atas keadilan setelah menempuh upaya administratif dapat terlihat dari Putusan Hakim PERATUN Semarang yang mengabulkan gugatan Penggugat meskipun belum menempuh upaya administratif secara keseluruhan.

Kata Kunci : Pemenuhan Hak Atas Keadilan, Upaya Administratif, PERATUN